

PENGUMUMAN

No. B. 102 /In.17/R/PP.009/01/2021

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA IAIN PURWOKERTO TAHUN 2021

A. KETENTUAN PENYESUAIAN UKT

Keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan :

1. Mahasiswa aktif program Sarjana (S-1) Semester 2 ke atas
2. Mahasiswa yang mendapatkan minimal UKT Grade 2.
3. Penurunan 1 (satu) grade UKT
4. Penyesuaian UKT dimulai pada Semester Genap Tahun akademik 2020-2021 sampai dengan maksimal semester XIV
5. Pendaftaran dilakukan secara on line di laman **simas.iainpurwokerto.ac.id**
6. Berlaku bagi mahasiswa yang orang tuanya bukan berstatus PNS/TNI/POLRI/BUMN.

B. SYARAT PENGAJUAN KERINGANAN UKT

Mahasiswa mengajukan permohonan keringanan UKT kepada Rektor IAIN Purwokerto melalui laman **simas.iainpurwokerto.ac.id** dengan dilampiri dokumen pendukung persyaratan sebagai berikut :

1. Scan Surat Permohonan Keringanan UKT
2. Scan bukti pembayaran UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2020-2021
3. Scan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak/lembaga lain
4. Scan bukti pendukung perubahan keuangan orang tua (pilih salah satu yang sesuai) :
 - a. Meninggal dunia, dibuktikan dengan Surat Kematian dari kelurahan/desa;
 - b. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dibuktikan dengan Surat PHK dari perusahaan/instansi dimana orang tua bekerja;
 - c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit, dibuktikan dengan pernyataan pailit oleh lembaga yang berwenang;
 - d. Mengalami penutupan tempat usaha, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah;

C. PELAKSANAAN KERINGANAN UKT

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran di laman simas.iainpurwokerto.ac.id | : 5-11 Januari 2021 |
| 2. Verifikasi | : 12-14 Januari 2021 |
| 3. Sidang yudisium penetapan keringanan UKT | : 18 Januari 2021 |
| 4. Pengumuman keringanan UKT | : 19 Januari 2021 |
| 5. Input data UKT di Mikwa | : 20-23 Januari 2021 |

D. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Permohonan keringanan UKT ini akan dilakukan verifikasi sesuai persyaratan.
2. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai ditetapkan.
3. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 Januari 2021
Rektor,

H. Roch. Roqib



Tembusan Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekjen. Kemenag. RI di Jakarta;
3. Plt. Dirjen. Pendis. Kemenag. RI;
4. Direktur Pendis Kemenag. RI.